

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Hasyim Banda Muda No. 1 Ep. Mulla

KOTA BANDA ACEH

TAHUN 2024

(LKJP)

KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

LAPORAN



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat karunianya kami dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh Tahun 2024. Sebagai pertanggungjawaban seluruh kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2024 dengan capaian kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan.

Sebagai salah satu komponen Pemerintah Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh memiliki peranan penting dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara khususnya di wilayah Kota Banda Aceh dalam upaya mempertahankan kesatuan dan persatuan bangsa dalam rangka memperkuat NKRI dan meningkatkan kehidupan demokrasi di daerah. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berperan dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta standarisasi teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik, menyelenggarakan fungsi penyiapan perumusan kebijakan pemerintah daerah di bidang pengembangan nilai-nilai kebangsaan, penanganan konflik, fasilitasi organisasi politik dan kemasyarakatan, lembaga perwakilan daerah, partisipasi politik dan pengembangan budaya politik. .


Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh Tahun 2024.

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh Tahun 2024 merupakan instrument pertanggung jawaban dalam pengukuran kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh selama menjalankan tugasnya sebagai perangkat daerah, yang diserahkan wewenang tugas dan tanggung jawab yang menunjang penyelenggaraan urusan otonomi daerah, desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan dibidang kesatuan bangsa, dan politik.

Sebagai salah satu komponen Pemerintah Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh memiliki peranan penting dalam menjaga keutuhan Bangsa dan Negara khususnya di wilayah Kota Banda Aceh dalam upaya mempertahankan Kesatuan dan Persatuan Bangsa dalam rangka memperkokoh **NKRI** dan meningkatkan kehidupan demokrasi di daerah. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berperan dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta standarisasi teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik, menyelenggarakan fungsi penyiapan perumusan kebijakan pemerintah daerah di bidang pengembangan nilai-nilai kebangsaan, penanganan konflik, fasilitasi partai politik dan organisasi kemasyarakatan, partisipasi politik dan pengembangan budaya politik.

Banda Aceh, 14 Januari 2025
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 
Kota Banda Aceh


HERU TRIWIJANARKO, S.STP.M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19800104 199810 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Aspek Strategi Organisasi	2
1.2. Isu –Isu Strategis	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	11
2.1. Renstra Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh	11
2.2. Perencanaan Kinerja Tahun 2021	16
2.3. Perjanjian Kinerja	22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	29
3.1. Capaian Kinerja	29
3.2. Analisis Penyebab Peningkatan dan Penurunan kinerja Serta Alternatif Solusi yang telah Direncanakan.....	45
3.3. Realisasi Anggaran.....	46
BAB IV PENUTUP	56
LAMPIRAN – LAMPIRAN	
1. Rencana Strategik (Formulir RS)	
2. Perjanjian Kerja	
3. Rencana Kinerja Tahunan (Formulir RKT)	
4. Pengukuran Kinerja (Formulir PK)	

PENDAHULUAN

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) sebagai salah satu SKPK Pemerintah Kota Banda Aceh mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam urusan Kesatuan Bangsa dan Politik. Penyelenggaraan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik secara eksplisit tercantum dalam RPJP Kota Banda Aceh 2007-2027 dan secara implisit kedudukan Badan Kesbangpol untuk penyelenggaraan program Kesatuan Bangsa dan Politik dinyatakan dalam RPJMD.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance) merupakan prasyarat mutlak bagi setiap Instansi pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai cita-cita dan tujuan berbangsa dan bernegara. Prinsip tata pemerintahan yang baik mengandung 3 (tiga) pilar utama yaitu Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Semangat Reformasi Birokrasi di lingkungan pemerintahan, telah menumbuhkan kembangkan perubahan etos kerja yang lebih dinamis dan strategis menuju kearah yang lebih baik. Semangat reformasi birokrasi telah mewarnai pendayagunaan aparatur dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (Good Governance) dengan memperhatikan tujuan terciptanya pemerintahan yang bersih, transparan dan optimalisasi pelayanan publik.

Dalam era desentralisasi dan pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut lebih responsif melakukan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama pola manajemennya. Tuntutan publik menghendaki agar pemerintah dapat menerapkan paradigma pemerintahan yang baik (Good Governance) yang memberikan nuansa peran dan fungsi yang seimbang antara pemerintah. Oleh Karena itu pengembangan dan penetapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sangat diperlukan, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Selain itu, diperlukan adanya mekanisme untuk meregulasi akuntabilitas pada setiap tingkatan instansi pemerintahan.

Sebagai sebuah organisasi, instansi pemerintah dituntut untuk menyampaikan keberhasilan pencapaian tugas pokok dan fungsinya yang telah dilaksanakan selama satu tahun berjalan. Keberhasilan sebuah organisasi akan banyak dipengaruhi oleh kemampuannya untuk menyampaikan informasi secara terbuka, seimbang dan merata bagi semua pihak yang berkepentingan (stakeholders). Penyampaian informasi kinerja ini dimaksudkan sebagai pengungkapan/komunikasi terhadap capaian kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan dan harus dapat dipertanggungjawabkan sekaligus menjelaskan

keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapai.

Akuntabilitas kinerja didefinisikan sebagai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Pelaporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Sebagai media pelaporan kinerja tahunan pemerintah daerah maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)) sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja yang mencerminkan hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Selain itu, LKjIP dalam perspektif yang lebih luas berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh menyusun LKjIP tahun 2024. LKjIP tahun 2024 bagi Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh, merupakan LKjIP tahun ke dua dari Renstra tahun 2023-2026, dan sekaligus menjadi penilaian atas capaian kinerja selama 1 (satu) tahun.

Uraian KJIP ini terdiri dari penetapan indikator kinerja sasaran Renstra Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh periode 2023-2026 yang telah mendapat dukungan pembiayaan dari APBK pada tahun 2024 serta menganalisa capaian kinerja pada tahun 2024 pada tingkat sasaran yang diukur dengan membandingkan antara target dan realisasi dari indikator kinerja yang tertuang dalam dokumen Renstra Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh periode 2023-2026.

1.1. Aspek Strategis Organisasi

Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh, merupakan satuan kerja perangkat kota yang dibentuk berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh, serta Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 66 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh yang mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

1.1.1. Susunan Organisasi

- (1) Susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik, terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat
 - c. Kasubag Umum Kepegawaian Dan Aset
 - d. Analisis Keuangan Pusat Dan Daerah;
 - e. Perencana Ahli Muda
- (2) Kabid Bina Ideologi Wawasan Kebangsaan Dan Karakter Bangsa, terdiri dari:
 - a. Analisis Kebijakan Ahli Muda Bina Ideologi Dan Wawasan Kebangsaan;
 - b. Analisis Kebijakan Ahli Muda Pembinaan Karakter Bangsa
- (3) Kabid Politik Dalam Negeri, terdiri dari:
 - a. Analisis Kebijakan Ahli Muda Pengembangan Budaya Dan Etika Politik;
 - b. Analisis Kebijakan Ahli Muda Fasilitas Partai Politik Dan Pemilu.
- (4) Kabid Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya Dan Ormas, terdiri dari:
 - a. Analisis Kebijakan Ahli Muda Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya; dan
 - b. Analisis Kebijakan Ahli Muda organisasi Kemasyarakatan.
- (5) Kabid Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional, terdiri dari:
 - a. Analisis Ahli Muda Penanganan Konflik; dan
 - b. Analisis Kebijakan Ahli Muda Kewaspadaan Dini, Analisis Evaluasi, Informasi

1.1.2. Tugas Pokok dan Fungsi

1.1.2.1 Tugas Pokok

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh dibentuk Berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas Membantu Walikota Dalam Penyelenggaraan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

1.1.2.2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut, Badan Kesbangpol mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan Program Badan.
- b. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pembinaan Urusan Bina Ideologi, wawasan Kebangsaan, Karakter Bangsa, Politik dalam Negeri, Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, agama, Organisasi Kemasyarakatan, Penanganan Konflik, dan Kewaspadaan Nasional;

- c. Pelaksanaan Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Karakter bangsa, Politik dalam Negeri, Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, Organisasi Kemasyarakatan, Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional;
- d. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Karakter Bangsa, Politik dalam Negeri, Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, Organisasi Kemasyarakatan, Penanganan Konflik, dan Kewaspadaan Nasional;
- e. Penyelenggaraan Kegiatan Kesekretariatan;
- f. Penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas Badan; dan
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan Tugas dan Fungsi Badan

1.1.3. Sumber Daya

Pada akhir tahun 2024 jumlah pegawai Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh sebanyak 35 orang. Sebagai faktor penunjang sumber daya manusia, jumlah pegawai Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Berdasarkan Pangkat/Golongan

NO	GOLONGAN	JUMLAH		JUMLAH (ORANG)	KET
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN		
	PNS				
1	IV/c	2	-	2	
2	IV/b	3	1	4	
3	IV/a	3	3	6	
4	III/d	7	6	13	
5	III/c	-	-	0	
6	III/b	-	1	1	
7	III/a	1	-	1	
8	II/d	-	2	2	
9	II/c	-	-	0	
10	II/b	-	-	0	
11	II/a	-	-	0	
12	I/c	-	-	0	
	Jumlah PNS	16	13	29	
	Non PNS				
13	Tenaga Kontrak	4	2	6	
	Jumlah Non PNS	4	2	6	
	JML PNS + NON PNS	20	15	35	

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat distribusi pegawai Badan Kesbangpol berdasarkan golongan terbesar pada golongan III/d sebanyak 13 orang. Pegawai Badan Kesbangpol berstatus PNS dan Tenaga Kontrak.

Tabel 1.3
JUMLAH PEGAWAI BADAN KESBANGPOL BERDASARKAN JABATAN/ESELONERING

No.	Jabatan	Jumlah orang
1	Kepala	1
2	Sekretaris	1
3	Kabid	4
4	Kasubbag	1
5	Jabfung Perencana Ahli Muda	1
6	Jabfung Analis Keuangan Pusat Dan Daerah	1
7	Analis Kebijakan Ahli Muda	6
8	Analis Keamanan	1
9	Analis Ketahanan Budaya	1
10	Analis Sosial Budaya	1
11	Analis Perencana,Evaluasi Dan Pelaporan	1
12	Analis partai Politik	1
13	Analis Keuangan Pusat Dan Daerah Ahli Muda	1
14	Pengelola pemantau	1
15	Pengelola Kepegawaian	1
16	Pengolah Data	1
17	Pengelola Barang Milik Negara	1
18	Bendahara	1
19	Pengadmistrasian Persuratan	1
20	Pengadmistrasian Keuangan	1
21	Pengadministrasian Sarana Dan Prasarana	1
	Jumlah	29

Tabel 1.3 di atas menunjukkan bahwa masih ada 2 (dua) orang pada jabatan fungsional penyetaraan yang masih kosong. Adapun jabatan fungsional penyetaraan yg kosong adalah Jabfung pada Analis Kebijakan dibidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.

Tabel 1.4
Jumlah Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Menurut Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	S3	1
2	S 2	3
3	S 1	22
4	D III	-
5	SLTA	3
6	SLTP	-
	Jumlah	29

Berdasarkan tabel 1.4 dapat dilihat berdasarkan tingkat pendidikan pegawai Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh. Hal ini menunjukkan bahwa apabila ditinjau dari kualifikasi pendidikan pegawainya, sudah menunjang kinerja Badan Kesbangpol;

Sumber daya lain yang ikut menunjang kinerja SKPD adalah ketersediaan barang inventaris dalam menjaga kesinambungan dan kelancaran kegiatan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh. Pengadaan barang-barang inventaris tersebut berasal dari dana APBK Banda Aceh dan juga atas bantuan dari pihak lain. Rincian tersebut dapat dilihat pada daftar Tabel berikut:

TABEL 1.5
REKAPITULASI PERLENGKAPAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA BANDA ACEH

No	Uraian	Unit
1.	Tanah	1 parsial
2.	Gedung dan Bangunan	2 unit
3.	Peralatan dan Mesin	108 unit
4.	Jaringan	- unit
5.	Aset tetap lainnya	- unit

1.2. Isu - Isu Strategis

1.2.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Berdasarkan gambaran kondisi saat ini serta kondisi yang diinginkan pada masa yang akan datang, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh sebagai pelaksana tugas dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik di Daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pelaksanaan tugas bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
2. Belum optimalnya partisipasi dan kerjasama *stakeholders* dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam mendukung pelaksanaan tugas
3. Belum akuratnya kualitas analisa data dan informasi di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai masukan bagi pimpinan dalam pengambilan kebijakan lebih lanjut;

Penyebab dari permasalahan-permasalahan tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Keterbatasan kualitas Sumber Daya Aparatur dalam mendukung pelaksanaan tugas.
2. Masih Kurangnya pemahaman Aparatur tentang TUPOKSI dalam pelaksanaan tugas
3. Belum optimalnya pola koordinasi antar SKPD, Instansi dan Lembaga terkait.
4. Belum optimalnya monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik

1.2.3. Telaahan Renstra SKPD dan Renstra Kota Banda Aceh.

Dalam pelaksanaan Renstra Badan Kesbangpol dan Renstra Kota Banda Aceh terdapat beberapa faktor penghambatan dan faktor pendorong

Adapun hambatan umum yang dijumpai baik yang bersifat dapat dikendalikan maupun yang tidak dapat dikendalikan yang mempengaruhi kinerja pengelolaan, pendanaan dan pelayanan SKPD, adalah sebagai berikut:

- a. Pada tahap koordinasi, hambatan yang sering muncul adalah adanya hal-hal baru yang muncul bersamaan dengan adanya perkembangan situasi dan kondisi. Untuk mengatasinya dilakukan prosedur standar yaitu melalui evaluasi dan penilaian sampai dengan ditemukannya prioritas dalam mengatasinya beserta jadwal waktu dalam menanganinya.
- b. Pada sebuah sistem kerja secara utuh maka faktor SDM sangat menentukan kelancaran pelaksanaan kegiatan. Belum berkembangnya SDM dalam sebuah tim kerja akan berpengaruh terhadap efektifitas dan kualitas pekerjaan. Dari sisi ini, upaya dalam menangani hambatan yang muncul adalah dengan mengintensifkan koordinasi, mengefektifkan materi/bahan koordinasi, dan mengupayakan ketepatan waktu pekerjaan serta mengeksplorasi cara-cara baru yang lebih efektif/efisien.
- c. Pada sisi program dan kegiatan masih terbatasnya anggaran yang dialokasikan pada setiap program atau kegiatan.

Sedangkan peluang yang menunjang program dan kegiatan Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh antara lain;

- 1) Adanya dukungan dari Pimpinan dan instansi terkait dalam pelaksanaan kegiatan.
- 2) Adanya partisipasi Masyarakat dalam menjaga kantrantibmas .
- 3) Meningkatnya teknologi informasi sehingga memudahkan dalam penyerapan informasi baik dari pusat maupun daerah.
- 4) Meningkatnya dukungan kebijakan pemerintah/non pemerintah.
- 5) Tersedianya aparatur memadai.

1.2.4. Penentuan Isu-isu Strategis

Dalam mewujudkan Kantrantibmas yang berwawasan kebangsaan dan kerukunan beragama ditengah-tengah masyarakat, Badan Kesbangpol dihadapkan pada isu strategis sebagai berikut:

- a) Tergerusnya Toleransi Pada Pemilu 2024
- b) Perlunya Optimalisasi Wawasan Kebangsaan
- c) Perlunya Optimalisasi Pendidikan Politik
- d) Pemahaman Demokrasi Yang Berlebihan
- e) Penataan Dan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan